



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN SITORUS, S.H
Tempat lahir : Aek Natolu
Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun / 12 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Perbatasan Desa Aek Natolu Jaya
Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba
Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2016 s/d 28 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 7 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d 11 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2016 s/d 10 Agustus 2016;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SITORUS,SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "karena kelalaiannya memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN SITORUS,SH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala bau-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik)
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik)
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 Ps Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik).
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik)
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik)
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik)
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik)
 - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik)

- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016

Masing-masing digunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ASBULLAH, dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, untuk itu mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN SITORUS,SH pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari sekitar bulan Desember 2015 yaitu adanya kesepakatan antara Terdakwa RAHMAN SITORUS, SH dengan marga Nainggolan, marga Lubis dan Ucok untuk jual beli kayu yang berada dilahan yang terletak di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, lalu dilakukan penebangan kayu di lahan tersebut dan Terdakwa akan menerima hasilnya yaitu Rp. 1.500.000,- per satu mobil truck colt diesel setelah mengeluarkan Nota Angkutan atas kayu tersebut. Namun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, para pekerja melakukan penebangan kayu diluar areal Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan ketika hendak diangkut dalam 8 (buah) mobil truck, saksi AGUS NADAPDAP melaoprkan ke pihak Kepolisian Resort Toba Samosir bahwa di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck, kemudian atas informasi tersebut pihak Kepolisian Resort Toba Samosir melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut. Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir kemudian mendatangi lokasi dimaksud yaitu di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, dan melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yakni 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala abu-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 PS Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik) dan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik) parkir dipinggir jalan raya menunggu Terdakwa mengeluarkan Nota Angkutan dan pembayaran terhadap Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa telah mengeluarkan Nota Angkutan yaitu 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan telah menerima pembayaran atas kayu tersebut.

- Bahwa untuk memastikan kalau kayu yang diangkut oleh ke 8 (delapan) truck tersebut diambil dikawasan hutan, Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir berkoordinasi dengan pihak KPHL Unit XIV Aek Natolu untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi kejadian.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib pihak Kepolisian Resort Toba Samsoir bersama-sama

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota KPHL Unit XIV Aek Natolu melakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus didampingi oleh saksi AGUS NADAPDAP untuk menunjukkan lokasinya, setelah diambil titik koordinat dilokasi tersebut dengan hasil bahwa kayu tersebut ditebang pada posisi titik koordinat E. 98° 59' 41,5", N. 2° 36' 04,8", E. 98° 59' 39,6, N. 2° 36' 09,0", E. 98° 59' 45,8, N. 2° 36' 11,4", E. 98° 59' 51,2, N. 2° 36' 22,9", E. 98° 59' 48,9, N. 2° 36' 21,3" dan E. 98° 59' 50,8, N. 2° 36' 18,8",. dan setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/ Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014. Setelah mengetahui kalau lokasi pengambilan kayu eucalyptus tersebut berada dalam kawasan hutan, Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir langsung mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) unit truck yang bermuatan kayu eucalyptus ke Polres Tobasa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menerima hasil kayu dari Hutan lindung tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

Atau

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN SITORUS,SH pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari sekitar bulan Desember 2015 yaitu adanya kesepakatan antara Terdakwa RAHMAN SITORUS, SH dengan marga Nainggolan , marga Lubis dan Ucok untuk jual beli kayu yang berada dilahan yang terletak di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, lalu dilakukan penebangan kayu di lahan tersebut dan Terdakwa akan menerima hasilnya yaitu Rp. 1.500.000,-

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu mobil truck colt diesel setelah mengeluarkan Nota Angkutan atas kayu tersebut. Namun karena kelalaian Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan dalam penebangan kayu tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, para pekerja melakukan penebangan kayu diluar areal Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan ketika hendak diangkut dalam 8 (delapan) mobil truck, saksi AGUS NADAPDAP melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Toba Samosir bahwa di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck, kemudian atas informasi tersebut pihak Kepolisian Resort Toba Samosir melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut. Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir kemudian mendatangi lokasi dimaksud yaitu di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, dan melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yakni 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala abu-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 PS Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik), 1 (satu)

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik) dan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik) parkir dipinggir jalan raya menunggu Terdakwa mengeluarkan Nota Angkutan dan pembayaran terhadap Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa telah mengeluarkan Nota Angkutan yaitu 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan telah menerima pembayaran atas kayu tersebut.

- Bahwa untuk memastikan kalau kayu yang diangkut oleh ke 8 (delapan) truck tersebut diambil dikawasan hutan, Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir berkoordinasi dengan pihak KPHL Unit XIV Aek Natolu untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi kejadian.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib pihak Kepolisian Resort Toba Samsoir bersama-sama dengan anggota KPHL XIV Aek Natolu melakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus didampingi oleh saksi AGUS NADAPDAP untuk menunjukkan lokasinya, setelah diambil titik koordinat dilokasi tersebut dengan hasil bahwa kayu tersebut ditebang pada posisi titik koordinat E. 98° 59' 41,5", N. 2° 36' 04,8", E. 98° 59' 39,6, N. 2° 36' 09,0", E. 98° 59' 45,8, N. 2° 36' 11,4", E. 98° 59' 51,2, N. 2° 36' 22,9", E. 98° 59' 48,9, N. 2° 36' 21,3" dan E. 98° 59' 50,8, N. 2° 36' 18,8",. dan setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/ Menhut-II/2014 tentang

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014. Setelah mengetahui kalau lokasi pengambilan kayu eucalyptus tersebut berada dalam kawasan hutan, Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir langsung mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) unit truck yang bermuatan kayu eucalyptus ke Polres Tobasa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menerima hasil kayu dari Hutan lindung tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* Pasal 87 ayat (2) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengajukan Eksepsi, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 7 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BUDI RAHMADANI;

- Bahwa saksi mengamankan mobil truck colt diesel yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 8 (delapan) Truck yang diduga diambil dari dalam kawasan hutan pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 9.00 Wib di Jalan Perbatasan Kab. Tobasa dengan Kab. Simalungun yang berada di Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi mendapat informasi dari Kepala Desa Parsaoran Sibisa yang bernama Agus Nadapdap bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck;
- Bahwa untuk itu saksi beserta rekan saksi bernama Raja D. Sitorus melakukan penyelidikan, sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi sampai di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, saksi ada melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yang bermuatan kayu parkir dipinggir jalan raya, namun untuk supir dan buruhnya tidak ada dilokasi;

- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak KPHL Unit XIV Aek Natolu untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi kejadian, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota KPHL XIV Aek Natolu melakukan pengecekan ldidampingi oleh Saksi Agus Nadapdap untuk menunjukkan lokasinya;
- Bahwa setelah diambil titik koordinat dan diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) unit truck yang bermuatan kayu eucalyptus ke Polres Tobasa guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat mereka melakukan pengecekan dilokasi pengambilan kayu eucalyptus tersebut, saat itu tidak ada orang lagi di dalam lokasi pengambilan kayu tersebut, dimana menurut keterangan Agus Nadapdap bahwa dirinya masih sempat melihat para pelaku berada di lokasi pengambilan kayu yang berada di dalam kawasan hutan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa para pelaku di Desa Parsaoran Sibisa tersebut menebang kayu eucalyptus, tetapi berdasarkan bekas tebangan mereka melakukan menggunakan mesin *Chain Shaw*;
- Bahwa dan menurut keterangan Agus Nadapdap, para pelaku yang melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tersebut ada berjumlah sekitar 15 orang;
- Bahwa saksi belum mengetahui apa dasar pelaku melakukan pengambilan kayu eucalyptus tersebut, namun dari dalam mobil yang mengangkut kayu tersebut saksi menemukan Nota Angkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa adalah penduduk Desa Aek Natolu Jaya dan secara pasti saksi belum mengetahui apa dasar Terdakwa mengambil kayu dari dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa sesuai Nota Angkutan kayu yang Saksi lihat, kayu yang dimuat tersebut akan di jual kepada Nainggolan Candi yang berada di Pematang Siantar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi tempat para pelaku melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya ke dalam truck tersebut

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



adalah kawasan hutan, karena sekitar sebulan yang lalu ada warga Parsaoran Sibisa yang tertangkap dan diproses secara hukum pada saat mengambil kayu eucalyptus di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa dari ke 8 (delapan) truck yang mengambil kayu eucalyptus dari kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa tersebut semuanya sudah penuh muatan kayunya;
- Bahwa setahu Saksi Nota Angkutan tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan penebangan dan pemanenan kayu dari dalam kawasan hutan, setahu saksi Nota Angkutan tersebut adalah dokumen yang menyertai kayu yang diangkut yang berasal dari hutan hak, itu pun hanya kayu tertentu saja;
- Bahwa para pelaku penebangan kayu eucalyptus yang berada di kawasan hutan di Desa Parsaoran Sibisa tersebut saksi tidak kenal, saksi juga tidak tahu mereka orang mana, saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan mereka, saat ini untuk ke 8 (delapan) truck yang mengangkut kayu eucalyptus yang berasal dari kawasan hutan di Desa Parsaoran Sibisa tersebut sudah diamankan di Polres Tobasa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan memiliki alas hak atas tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah;

2. RAJA D. SITORUS;

- Bahwa saksi mengamankan 8 (delapan) mobil truck colt diesel yang bermuatan kayu eucalyptus yang diduga diambil dari dalam kawasan hutan pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Perbatasan Kab. Tobasa dengan Kab. Simalungun yang berada di Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi mendapat informasi dari Kepala Desa Parsaoran Sibisa bernama Agus Nadapdap bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta rekan Saksi yang bernama Raja D. Sitorus melakukan penyelidikan, sekitar pukul 00.30 Wib Saksi dan rekan Saksi sampai di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, Saksi ada melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yang bermuatan kayu parkir dipinggir jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mereka sampai dilokasi tersebut ke 8 (delapan) mobil tersebut parkir namun supir dan buruhnya tidak ada dilokasi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi bersama-sama dengan anggota KPHL XIV Aek Natolu melakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus didampingi oleh Saksi Agus Nadapdap untuk menunjukkan lokasinya, setelah diambil titik koordinat dan diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi pengambilan kayu tersebut berada dalam kawasan hutan, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) unit truck yang bermuatan kayu eucalyptus ke Polres Tobasa guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat mereka melakukan pengecekan dilokasi, saat itu tidak ada lagi kegiatan dan tidak ada lagi orang yang mereka temukan di dalam lokasi pengambilan kayu tersebut, dimana menurut keterangan Agus Nadapdap bahwa dirinya masih sempat melihat para pelaku berada di lokasi pengambilan kayu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi mereka melakukan penebangan pohon kayu eucalyptus tersebut menggunakan mesin *Chain Saw*, karena Saksi melihat dari potongan kayu yang ditebang tersebut, dan menurut keterangan Agus Nadapdap, para pelaku yang melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tersebut ada berjumlah sekitar 15 orang;
- Bahwa saksi belum mengetahui apa dasar pelaku melakukan pengambilan kayu eucalyptus di dalam kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa tersebut, namun dari dalam mobil yang mengangkut kayu tersebut Saksi menemukan Nota Angkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang dikeluarkan oleh Terdakwa, yang digunakan para pelaku untuk mengangkut kayu eucalyptus keluar dari daerah Kab. Tobasa;
- Bahwa saksi Terdakwa adalah penduduk Desa Aek Natolu Jaya dan secara pasti Saksi belum mengetahui apa dasar Terdakwa mengambil kayu dari dalam kawasan hutan tersebut, sesuai Nota Angkutan kayu yang Saksi lihat, kayu yang dimuat tersebut akan di jual kepada Nainggolan Candi yang berada di Pematang Siantar.
- Bahwa saksi sekitar sebulan yang lalu ada warga Parsaoran Sibisa yang tertangkap dan diproses secara hukum pada saat mengambil kayu eucalyptus di sekitar lokasi tersebut;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 8 (delapan) truck yang mengambil kayu eucalyptus dari kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa tersebut semuanya sudah penuh muatan kayunya, Setahu Saksi, Nota Angkutan tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan penebangan dan pemanenan kayu dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa setahu Saksi Nota Angkutan adalah dokumen yang menyertai kayu yang diangkut yang berasal dari hutan hak, itu pun hanya kayu tertentu saja, apabila kayu tersebut diambil dari dalam kawasan hutan, maka tidak bisa diangkut dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan.
- Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan 8 (delapan) unit truck oleh pelaku tersebut jenisnya kayu eucalyptus, bentuk kayu bulat;
- Bahwa Saksi tidak kenal para pelaku penebangan kayu eucalyptus yang berada di kawasan hutan di Desa Parsaoran Sibisa tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan memiliki alas hak atas tanah pengambilan kayu tersebut;

3. AGUS NADAPDAP;

- Bahwa saksi melihat ada orang yang memuat kayu eucalyptus di dalam kawasan hutan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Truck yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut kayu eucalyptus tersebut jenisnya colt diesel;
- Bahwa yang Saksi lihat truck yang memuat kayu eucalyptus di dalam kawasan hutan tersebut ada 3 (tiga) unit sedangkan yang 5 (lima) unit lagi Saksi lihat sudah parkir di simpangan jalan YASPENA, Jadi total ada 8 (delapan) truck;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Parsaoran Sibisa memberikan peringatan secara lisan agar jangan lagi melakukan pemungutan kayu dari dalam lokasi kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Setelah itu Saksi menghubungi pihak Kepolisian via handphone;
- Bahwa pada saat Saksi melihat ada orang yang memuat dan mengangkut kayu eucalyptus di dalam kawasan hutan, Saksi menanyakan tentang izin yang mereka miliki, namun saat itu dari salah satu supir tersebut memberitahukan kalau dianya mengangkut kayu dari lokasi tersebut ada memiliki Nota Angkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang dikeluarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saat Saksi datang ke dalam lokasi tersebut, mereka sudah selesai memuat kayu eucalyptus kedalam bak truck dan sedang menutup kayu

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terpal, jadi setelah Saksi peringati mereka langsung pergi dengan membawa truck mereka, pada saat Saksi datang ke lokasi tidak ada lagi kegiatan penebangan kayu;

- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan apa para pelaku menebang kayu tersebut namun dari pengamatan Saksi, mereka melakukan penebangan pohon kayu eucalyptus tersebut menggunakan mesin *Chain Shaw*, karena pada sore hari itu Saksi ada mendengar suara mesin *Chain Shaw* dari arah lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke dalam lokasi pemuatan tersebut, yang Saksi lihat pada saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang mereka mulai dari supir dan buruh muatnya, Dari ke 15 (lima belas) orang pelaku tersebut, Saksi tidak ada yang kenal dengan mereka.
- Bahwa saat saksi peringati, mereka masih berhenti lagi di pinggir jalan raya yang berada di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, Saksi tidak tahu kemana mereka para pelaku akan membawa kayu eucalyptus tersebut, yang pasti mereka membawa kayu eucalyptus tersebut akan dibawa keluar Kabupaten Tobasa.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tempat para pelaku melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya ke dalam truck tersebut adalah kawasan hutan, karena sekitar sebulan yang lalu ada warga desa Saksi yang tertangkap dan diproses secara hukum pada saat mengambil kayu eucalyptus di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan 8 (delapan) unit truck oleh pelaku tersebut jenisnya kayu eucalyptus, Sedangkan bentuknya yang Saksi lihat adalah kayu bulat;
- Bahwa Saksi tidak kenal para pelaku penebangan kayu eucalyptus yang berada di kawasan hutan di Desa Parsaoran Sibisa tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan memiliki alas hak atas tanah tempat pengambilan kayu tersebut;

4. RIYANTO BUTAR-BUTAR;

- Bahwa saksi melihat ada orang yang melakukan penebangan pohon dari kawasan hutan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 maret 2016 pukul 11. 00 wib di kawasan hutan Sidugul yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten Tobasa dan orang tersebut melakukan penebangan pohon eucalyptus dari kawasan hutan tersebut dengan menggunakan alat *chain shaw* serta orang tersebut mengangkut hasil kayu eucalyptus dari kawasan hutan tersebut dengan menggunakan mobil truck Colt Diesel.

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa – siapa saja yang melakukan penebangan pohon tersebut dan tidak mengetahui siapa – siapa saja yang melakukan pengangkutan hasil kayu eucalyptus dari kawasan hutan tersebut namun pada saat Saksi tanyakan kepada mereka bahwa yang menyuruh mereka adalah Terdakwa, dikuatkan dengan dokumen yang di bawa oleh supir pengangkut kayu tersebut yaitu Nota Angkuta pemilik kayu atas nama Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak yang sudah di tebang oleh pelaku tersebut dan hasil kayu eucalyptus yang di angkut oleh pelaku yaitu 8 (delapan) truck.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib Saksi melintas dari jalan Sidugul menuju Aek Natolu dan pada saat itu Saksi ada mendengar mesin *Chain saw* kemudian Saksi mendatangi lokasi penebangan pohon tersebut kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala Desa Parsaoran Sibisa dan warga Desa Parsaoran Sibisa dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki izin atau tidak dan pada saat mereka melakukan pengangkutan kayu tersebut mereka menunjukan dokumen NOTA ANGKUTAN dengan pemilik kayu atas nama RAHMAN SITORUS.
- Bahwa saksi kenal dengan *Terdakwa* dan Saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan *Terdakwa* dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan *Terdakwa* pada saat sekarang ini.
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi tempat para pelaku melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya ke dalam truck tersebut adalah kawasan hutan, karena sekitar sebulan yang lalu ada warga desa Saksi yang tertangkap dan diproses secara hukum pada saat mengambil kayu eucalyptus di sekitar lokasi tersebut, Dari ke 8 (delapan) truck yang mengambil kayu eucalyptus dari kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa tersebut semuanya sudah penuh muatan kayunya, Setahu Saksi, Nota Angkutan tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan penebangan dan pemanenan kayu dari dalam kawasan hutan, setahu Saksi Nota Angkutan tersebut adalah dokumen yang menyertai kayu yang diangkut yang berasal dari hutan hak, itu pun hanya kayu tertentu saja, Secara pasti Saksi tidak tahu apakah kayu eucalyptus yang berasal dari kawasan hutan bisa atau tidak bisa diangkut dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan.
- Bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan 8 (delapan) unit truck oleh pelaku tersebut jenisnya kayu eucalyptus, Sedangkan bentuknya

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi lihat adalah kayu bulat, Sedangkan jumlah batangnya Saksi tidak ingat dan ukuran kayu tersebut juga Saksi tidak tahu.

- Bahwa para pelaku penebangan kayu eucalyptus yang berada di kawasan hutan di Desa Parsaoran Sibisa tersebut Saksi tidak kenal, Saksi juga tidak tahu mereka orang mana, Saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan para penebang kayu eucalyptus yang dari kawasan hutan di Desa Parsaoran Sibisa tersebut, Saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan supir dan para buruh muat kayu eucalyptus tersebut, Saat ini untuk ke 8 (delapan) truck yang mengangkut kayu eucalyptus yang berasal dari kawasan hutan di Desa Parsaoran Sibisa tersebut sudah diamankan di Polres Tobasa.

5. DAMSON NADAPDAP;

- Bahwa saksi melihat ada orang yang melakukan penebangan pohon dari kawasan hutan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 maret 2016 pukul 11. 00 wib di kawasan hutan si dugul yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, kab. Tobasa dan orang tersebut melakukan penebangan pohon eucalyptus dari kawasan hutan tersebut dengan menggunakan alat *chain saw* serta orang tersebut mengangkut hasil kayu eucalyptus dari kawasan hutan tersebut dengan menggunakan mobil truck Colt Diesel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa – siapa saja yang melakukan penebangan pohon eucalyptus tersebut karena Saksi tidak kenal dengan orang – orang tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa – siapa saja yang melakukan pengangkutan hasil kayu eucalyptus dari kawasan hutan tersebut namun pada saat Saksi tanyakan kepada mereka bahwa yang menyuruh mereka adalah *Terdakwa*, Lk, 45 tahun, Pekerjaan Pengacara, Alamat : Desa Aek Natolu Jaya, Kec. Lumban Julu, Kab. Tobasa dan di kuat kan dengan dokumen yang di bawa oleh supir pengangkut kayu tersebut yaitu NOTA ANGKUTAN pemilik kayu atas nama RAHMAN SITORUS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak yang sudah di tebang oleh pelaku tersebut dan hasil kayu eucalyptus yang di angkut oleh pelaku yaitu 8 (delapan) truck.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib Saksi melintas dari jalan Sidugul menuju Aek Natolu dan pada saat itu Saksi ada mendengar mesin *Chain saw* kemudian Saksi mendatangi lokasi penebangan pohon tersebut dan memberitahukannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa Parsaoran Sibisa dan warga Desa Parsaoran Sibisa dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki izin atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi tempat para pelaku melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya ke dalam truck tersebut adalah kawasan hutan, karena sekitar sebulan yang lalu ada warga desa Saksi yang tertangkap dan diproses secara hukum pada saat mengambil kayu eucalyptus di sekitar lokasi tersebut;
 - Bahwa dari ke 8 (delapan) truck sudah penuh muatan kayunya;
 - Bahwa kalau Saksi diperlihatkan terhadap ke 8 (delapan) truck tersebut Saksi masih ingat, Saksi tidak tahu ke 8 (delapan) truck tersebut milik siapa, namun menurut Saksi para pelaku mengambil kayu eucalyptus dari dalam kawasan hutan tersebut dengan maksud akan dijualnya.
 - Bahwa kayu yang diangkut tersebut berbentuk kayu bulat;
 - Bahwa para pelaku penebangan kayu tersebut tidak kenal, Saksi juga tidak tahu mereka orang mana, saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan supir dan para buruh muat kayu eucalyptus tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah tanah hak Terdakwa;

6. JUNI RAMADHAN;

- Bahwa saksi mengetahui 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel yang bermuatan kayu tersebut yang diamankan oleh Polisi tersebut, salah satu dari truck colt diesel tersebut supirnya adalah Saksi dan Saksi benar ada mengangkut kayu dari dalam hutan yang berada di Perbatasan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa.
- Bahwa truck colt diesel yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu eucalyptus yang diambil dari dalam Perbatasan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa tersebut adalah 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubishi 100 PS warna kepala abu-abu, bak kayu warna hitam dengan nomor Polisi BK 8047 VP.
- Bahwa jumlah muatan yang Saksi muat kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubishi 100 PS warna kepala abu-abu, bak kayu warna hitam dengan nomor Polisi BK 8047 VP tersebut sebanyak 22 batang dan kayu yang Saksi muat kedalam truck colt diesel yang Saksi bawa hanya kayu bulat eucalyptus saja dan tidak ada jenis kayu lainnya serta lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang mereka ambil tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib Saksi itu Saksi sedang stand by di Parapat, kemudian Saksi

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ditelepon oleh Lubis (Toke Kayu) untuk menyuruh Saksi mengangkut kayu di lahan Terdakwa yang berada di Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa, kemudian Saksi dan rekan yang bernama INDRA GUNAWAN yang juga membawa mobil truck colt diesel pergi menuju Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa, setelah sampai dilokasi, kami sudah melihat dilokasi ada orang yang menebang yang memuat kayu eucalyptus kedalam mobil truck colt diesel yang Saksi bawa, setelah kayu eucalyptus dimuat kedalam mobil truck colt diesel, selanjutnya Saksi bawa keluar dari lokasi pengambilan kayu, kemudian memarkirkan mobil tersebut didepan rumah Terdakwa untuk mengambil Nota Angkutan dari Terdakwa dan sambil menunggu toke Saksi si Lubis membayar membayarkan uang kayu eucalyptus kepada Terdakwa dan sekitar pukul 21.30 wib ketika Saksi sedang memasang tenda mobil truck colt diesel, saat itu teman Saksi yang juga mengangkut kayu dari lokasi Terdakwa dan memarkirkan mobil yang dibawa mereka didepan rumah Terdakwa mengatakan lari dan Saksipun ikut lari dan Saksi pulang kerumah yang berada di Prapat Janji dan tidak kembali ke mobil tersebut, dimana menurut teman Saksi, bahwa mobil yang Saksi bawa sudah diamankan di Kantor Polres Tobasa.

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa lokasi pengambil kayu eucalyptus yang Saksi angkut tersebut berada di kawasan hutan Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa setelah Saksi dengar dari orang dan penjelasan dari Polisi saat ini, karena mengenai lokasi pengambilan kayu Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menebang dan yang memuat kayu kedalam mobil truck colt diesel yang Saksi bawa, pekerja yang ada di dalam lokasi tersebut memberitahukan, apabila yang menyuruh Saksi adalah Lubis, maka mereka mengarahkan lokasi bermuat Saksi, dimana yang menyediakan orang dan alat-alat untuk menebang eucalyptus tersebut adalah Si LUBIS.
- Bahwa yang Saksi lihat, alat yang digunakan untuk menebang kayu eucalyptus yang Saksi muat tersebut menggunakan mesin *chain saw* dan untuk memuat kayu kedam mobil truck colt diesel yang Saksi bawa menggunakan tenaga manusia (manual), Saksi tidak mengetahui mulai pukul berapa mereka menebang kayu tersebut, dimana ketika pukul 16.00 wib Saksi tiba dilokasi tersebut, Saksi sudah melihat kayu tersebut dipotong-potong dan ditumpuk disatu tempat serta sudah siap muat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya GOMBEL LUBIS berjumpa dengan Saksi di Somil Ginseng yang berada di Jalan Asahan Pematang Siantar dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah mengangkut kayu di Desa aek Natolu, dimana Saksi memang sudah pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi yang sering mengurus Nota Angkutannya adalah GOMBEL LUBIS, dimana Saksi hanya tinggal bawa saja.
- Bahwa saksi baru tiga minggu yang lalu mengangkut kayu Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa tersebut, dimana yang menyuruh Saksi adalah GOMBEL LUBIS, upah Saksi mengangkut kayu eucalyptus tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana itu semua sudah termasuk minyak dan ongkos perjalanan dan yang memberikan upah Saksi adalah GOMBEL LUBIS serta pemilik 1 (satu) unit truck colt diesel tersebut adalah ARIFIN, dimana GOMBEL LUBIS hanya menyewa mobil ARIFIN dan setiap tripnya sewa mobil tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas pengambilan kayu eucalyptus yang Saksi bawa, dan Saksi memang tidak pernah bertanya batas – batas mana lokasi kayu milik Terdakwa yang bisa diambil, namun karena selama ini orang enak bawanya, jadinya Saksipun tidak menduga itu tersebut bahwa lokasi pengambilan kayu eucalyptus berada di kawasan hutan Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa.
- Bahwa bentuk kayu eucalyptus yang Saksi angkut tersebut adalah kayu bulat, namun berapa jumlah volume yang Saksi angkut Saksi tidak tahu serta ukuran kayu eucalyptus yang Saksi bawa panjangnya sekitar 4,8 M, namun diamenter kayu Saksi tidak tahu.
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melarang mereka ketika bermuat kayu eucalyptus di lokasi pengambilan kayu eucalyptus tersebut.
- Bahwa selama ini baru 5 mobil truck colt diesel yang Saksi angkut dari lokasi tersebut dan kayu yang selama ini Saksi bawa yaitu ke PT. Candi Pematang Siantar sebanyak 1 truck, ke Sowmil Giseng Jalan Asahan sebanyak 2 truck, ke BETI Jalan Medan Sebanyak 2 truck colt diesel dan untuk satu truck colt diesel yang diamankan saat ini belum tahu kemana tujuannya.
- Bahwa adapun orang yang ikut mengambil dan mengangkut kayu dari kawasan hutan Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa yang mobil truck colt diesel diamankan adalah adik Saksi yang bernama ASBULLAH, dimana toke adalah si UCOK SARAGIH yang berada di Pematang Siantar, kemudian INDRA GUNAWAN yang satu toke dengan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu GOMBEL LUBIS, kemudian milik RAGARDO, namun kenal gitu saja karena sering dilokasi pengambilan kayu, namun masih ada 4 mobil truck lainnya, tapi kurang kenal dengan mereka.

- Bahwa saksi kenal dengan 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel yang bermuatan kayu eucalyptus yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi, dimana memang benar 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel yang diamankan dari depan rumah Saksi dan Saksi juga kenal dengan 4 lembar Nota Angkutan tersebut, dimana Nota Angkutan tersebutlah yang biasa digunakan untuk dokumen pengangkutan kayu eucalyptus tersebut, dimana salah satunya Nota Angkutan tersebut adalah milik adik Saksi yang bernama ASBULLAH dengan menggunakan truck colt diesel Nopol. BK 8674 XV.
- Bahwa sewaktu mobil tersebut Saksi tinggal, kunci kontak mobil truck colt diesel tersebut memang Saksi bawa dan STNK mobil tersebut Saksi tinggal di dalam mobil yang Saksi simpan dalam laci mobil truck colt diesel yang Saksi bawa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

7. ASBULLAH;

- Bahwa saksi masuk kedalam lokasi untuk mengangkaut kayu eucalyptus yang saat ini truck tersebut diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, setelah saksi didatangi oleh masyarakat pada saat memarkirkan truck yang saksi bawa yang sudah bermuatan kayu eucalyptus dipinggir jalan raya yang berada di perbatasan di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa saat itu saksi didatangi masyarakat dan meminta dokumen kayu kemudian Polisi datang, pada saat itu saksi langsung melarikan diri, karena ada teman saksi yang berteriak supaya melarikan diri, saat itu saksi lari dan bersembunyi di rumah salah satu warga, dan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekitar 08.00 Wib naik angkot pergi Ke Siantar;
- Bahwa pada saat itu yang memerintahkan saksi untuk mengangkut kayu di lokasi yang berada di Desa Parsaoran Sibisa perbatasan dengan Desa Aek Natolu Jaya adalah sdr. HENDRA, Saksi tidak tahu kalau lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang saksi lakukan tersebut masuk kedalam kawasan hutan.

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dokumen yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu eucalyptus yang saksi angkut tersebut adalah Nota Angkutan, yang diterbitkan Terdakwa;
- Bahwa kayu eucalyptus yang saksi angkut tersebut dibeli dari Terdakwa Sedangkan yang membeli kayu pinus tersebut dari Terdakwa adalah sdr. TITUS, dan dokumen Nota Angkutannya sudah dikeluarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga per trucknya, Saksi tidak tahu siapa tukang *chain shaw* kayunya, karena pada saat saksi masuk kedalam lokasi kayu sudah ditumpuk dilokasi dan saksi siap memuatnya kadalam truck dan saat itu sudah tidak ada lagi tukang *Chain Shawnya*;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini mengangkut kayu milik sdr. TITUS, sebelumnya saksi mengangkut kayu eucalyptus dilokasi tersebut milik sdr. GOMBEL LUBIS;
- Bahwa selama 3 (tiga) minggu saksi sudah mengangkut kayu eucalyptus sebanyak 7 (tujuh) truck, namun yang sempat terjual hanya 6 (enam) truck dan yang ke 7 (tujuh) ditangkap oleh Polisi, selama ini yang menyuruh saksi untuk mengangkut kayu eucalyptus tersebut adalah milik sdr. GOMBEL LUBIS;
- Bahwa truck yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu eucalyptus tersebut adalah milik orang tua saksi, jenis Mitsubitshi colt diesel 120 Ps Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning.
- Bahwa kayu eucalyptus tersebut bentuknya kayu bulat, sedangkan banyaknya ada 26 (dua puluh enam) batang, Untuk diameter kayu yang saksi angkut tersebut saksi tidak tahu namun panjangnya 4,80 M (empat koma delapan puluh meter), secara pasti saksi tidak tahu ada berapa kubik muatan kayu eucalyptus yang saksi angkut namun menurut keterangan dari Polisi yang melakukan pemeriksaan bahwa kayu eucalyptus yang saksi angkut tersebut volumenya 8,72 M3 (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tukang *Chain Shawnya* dan juga tidak tahu siapa buruh yang tukang muat kayu tersebut kedalam truck, karena sudah disiapkan semua oleh sdr. GOMBNEL LUBIS dilokasi, saksi masuk kelokasi hanya membawa truck saja;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu berapa harga kayu eucalyptus yang saksi angkut sebanyak 6 (truck) tersebut dibeli oleh sdr. GOMBEL LUBIS dari Terdakwa Dari ke 6 (enam) truck kayu eucalyptus milik sdr. GOMBEL

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS yang saksi angkut tersebut, kayu tersebut dijual ke shaw mill CANDI sebanyak 1 (satu) truck dan 5 (lima) truck dijual ke shaw mill GISENG.

- Bahwa setahu saksi teman-teman yang ikut mengangkut kayu eucalytus dari lokasi adalah sdr. ERWIN SIREGAR, TITUS, JUNI RAMADHAN dan INDRA GUNAWAN, sedangkan truck milik orang tua saksi tersebut disewa setiap kali mengangkut kayu eucalyptus dari lokasi pemuatan sampai ke shaw mill sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi diberi upah setiap kali mengangkut kayu eucalytus tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan kayu yang ditangkap oleh Polisi tersebut rencananya akan dijual ke shaw mill CANDI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. INDRA GUNAWAN;

- Bahwa adapun truck colt diesel yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu eucalyptus yang diambil dari dalam Perbatasan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa tersebut adalah 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubishi 100 PS warna kepala kuning, bak besi warna putih dengan nomor Polisi BK 8122 VV.
- Bahwa jumlah muatan yang Saksi muat kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubishi 100 PS warna kepala kuning, bak besi warna putih dengan nomor Polisi BK 8122 VV tersebut sebanyak 25 batang dan kayu yang Saksi muat kedalam truck colt diesel yang Saksi bawa hanya kayu bulat eucalyptus saja dan tidak ada jenis kayu lainnya serta lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang mereka ambil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib Saksi itu Saksi sedang stand by bersama dengan teman Saksi yang bernama JUNI RAMADHAN di Parapat, kemudian Saksi ditelepon oleh Lubis (Toke Kayu) menyuruh Saksi mengangkut kayu di lahan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan yang bernama JUNI RAMADHAN yang juga membawa mobil truck colt diesel pergi menuju Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa';
- Bahwa setelah sampai dilokasi sudah melihat dilokasi ada orang yang menebang yang memuat kayu eucalyptus kedalam mobil truck colt diesel yang Saksi bawa, setelah kayu eucalyptus dimuat kedalam mobil truck colt diesel, selanjutnya truck colt diesel yang sudah bermuatan kayu eucalyptus Saksi bawa keluar dari lokasi pengambilan kayu, kemudian

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobil tersebut didepan rumah Terdakwa untuk mengambil Nota Angkutan sambil menunggu toke Saksi si Lubis membayar membayarkan uang kayu eucalyptus kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib teman saksi mengatakan lari dan Saksipun ikut lari dan setelah itu Saksi pulang kerumah yang berada di Desa Jati Sari Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan dan tidak kembali lagi ke mobil tersebut;
- Bahwa tidak kenal dengan nama orang yang menebang dan orang yang memuat kayu kedalam mobil truck colt diesel yang Saksi bawa.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu eucalyptus menggunakan mesin chansaw dan untuk memuat kayu kedam mobil truck colt diesel yang Saksi bawa menggunakan tenaga manusia (manual);
- Bahwa yang menyuruh Saksi panggilan sehari – harinya hanya GOMBEL LUBIS, biasanya berjumpa dengannya di Somil Ginseng yang berada di Jalan Asahan Pematang Siantar dan Saksi sebelumnya belum kenal dengan Terdakwa dan yang sering mengurus Nota Angkutannya adalah GOMBEL LUBIS, dimana Saksi hanya tinggal bawa saja.
- Bahwa satu minggu yang lalu mengangkut dengan upah Saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana itu semua sudah termasuk minyak dan ongkos perjalanan dan yang memberikan upah Saksi adalah GOMBEL LUBIS serta pemilik (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubishi 100 PS warna kepala kuning, bak besi warna putih dengan nomor Polisi BK 8122 VV yang Saksi bawa adalah ARIFIN, dimana GOMBEL LUBIS hanya menyewa mobil ARIFIN dan setiap tripnya sewa mobil tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kayu eucalyptus saksi bawa ke gudang Sowmil Giseng yang berada di Jalan Asahan Pematang Siantar dan dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu eucalyptus hingga ke Siantar adalah Nota Angkutan yang dikeluarkan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas pengambilan kayu eucalyptus yang Saksi bawa, dan Saksi memang tidak pernah bertanya batas – batas mana lokasi kayu milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk kayu eucalyptus yang Saksi angkut tersebut adalah kayu bulat, namun berapa jumlah volume yang Saksi angkut Saksi tidak tahu serta ukuran kayu eucalyptus yang Saksi bawa panjangnya sekitar 4,8 meter, namun diamenter kayu Saksi tidak tahu.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini baru 2 mobil truck colt diesel yang Saksi angkut dari lokasi tersebut dan kayu yang selama ini Saksi bawa ke Sowmil Giseng Jalan Asahan sebanyak 1 truck, ke BETI Jalan Medan Sebanyak 1 truck colt diesel dan untuk satu truck colt diesel yang diamankan saat ini belum tahu kemana tujuannya.
- Bahwa orang yang ikut mengambil dan mengangkut kayu tersebut bernama ASBULLAH, dimana toke adalah si UCOK SARAGIH yang berada di Pematang Siantar, kemudian JUNI RAMADHAN yang satu toke dengan Saksi yaitu GOMBEL LUBIS, kemudian milik REGARDO, namun kenal gitu saja karena sering dilokasi pengambilan kayu, namun masih ada 4 mobil truck lainnya, tapi kurang kenal dengan mereka.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

9. LUDWIG MANGARA TUA PARDEDE;

- Bahwa saksi membuat Peta Tanah Ulayat Sitorus Dori Skala 1 : 25.000 tersebut sekitar bulan Pebruari 2016 yang lalu dan Peta tersebut Saksi buat di rumah Saksi Huta Baringin Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 yang lalu, saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi Supaya memploting tanahnya yang berada di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa untuk mengetahui luas tanah dan batas – batas tanah milik, setelah itu saksi mengambil titik kordinat dari setiap tanah yang dilalui dan dihunjuk oleh Terdakwa sebagai – batas batas tanahnya, pada malamnya Saksi memploting titik kordinat tanah Terdakwa dengan menggunakan labtop milik Saksi yang sudah ada aplikasi pembuatan Peta, kemudian setelah Peta tersebut Saksi buat, keesokan harinya datang Terdakwa untuk menjemput Peta tersebut di rumah Saksi.
- Bahwa luas tanah Terdakwa sesuai dengan plot titik kordinat yang Saksi ambil seluas 125 Ha (seratus dua puluh lima hektar alas) dan batas – batas Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa seluas 125 Ha sesuai dengan Peta yang Saksi buat adalah sebelah utara berbatasan Kabupaten Simalungun, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sidugul, sebelah timur berbatasan dengan tanah aek Natolu Jaya dan sebelah barat berbatasan dengan Sibisa;
- Bahwa saksi memang mempunyai keahlian pembuatan peta yaitu berdasarkan sertifikasi pelatihan dan pendidikan pengukuran dan pemetaan system informasi geografis yang di keluar oleh Kementerian

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan secara Dinas pembuatan Peta tersebut tidak berhubungan, namun karena Terdakwa meminta tolong Saksi karena keahlian Saksi, maka Terdakwa tersebut Saksi tolong secara pribadi, dimana Saksi diberikan saja jasa untuk pembuatan peta tersebut sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya sudah Saksi terima dari Terdakwa.

- Bahwa saat itu Saksi bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tobasa, Jabatan Saksi saat itu hanya Staf bagian perkebunan serta untuk pembuatan Peta tanah milik Terdakwa tersebut, saksi tidak mempunyai surat tugas, karena itu bukan urusan dinas, melainkan pribadi saja;
- Bahwa Saksi mengerjakan itu diluar jam Dinas Saksi serta tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja di bagian perkebunan Kab. Tobasa yaitu melaksanakan tugas – tugas rutin yang berkaitan dengan Perkebunan seperti melakukan pendataan kegiatan – kegiatan perkebunan di Kab. Tobasa dan melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh Bidang Perkebunan.
- Bahwa peta Tanah Ulayat SITORUS DORI Skala 1 : 25.000 yang Saksi buat tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan belum bisa juga dijadikan sebagai acuan mengenai luas dan batas – batas tanah Terdakwa yang berada di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa, karena Peta ini hanya menunjukkan hasil pengukuran luas dan pengukuran lahan sesuai trek GPS dilapangan berdasarkan tanah yang ditunjuk Terdakwa
- Bahwa sumber Saksi membuat Peta Tanah Ulayat Sitorus Dori Skala 1 : 25.000 tersebut hanya berdasarkan trek GPS saja, jadi bukan berdasarkan Peta SK 579 atau peta Tata Batas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi mempunyai keahlian untuk membuat Peta dan jika Terdakwa meminta status lahannya itu berdasarkan Kehutanan yang berwenang itu adalah aparat Dinas Kehutanan yang mempunyai keahlian di bidang pemetaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk membuatkan Nota Angkuta yang digunakan sebagai dokumen pengangkutan kayu eucalyptus yang diambil dari Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan berdasarkan Permenhut P21. Bahwa si Pemilik lahan bisa membuat atau menerbitkan sendiri Nota Angkutannya apabila kayu tersebut benar – benar diambil dari lahan masyarakat dan bukan dari dalam kawasan hutan serta apabila kayu

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil dari kawasan huta, maka Nota Angkutan tersebut tidak bisa digunakan sebagai Nota Angkutan untuk mengangkut kayu eucalyptus tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan izin penebangan kayu Terdakwa yang ada di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan membuat Nota Angkutan untuk penjualan kayu eucalyptus milik Terdakwa namun karena Saksi pernah diminta tolong Terdakwa untuk membuat Peta lokasi tanahnya, jadinya mungkin itu dipikir orang bahwa Saksi yang mengeluarkan izinnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

10. BURJU SIMANUNGKALIT alias PAK TESA;

- Bahwa luas dan batas – batas tanahnya Saksi kurang tahu, dimana yang Saksi tahu bahwa RAHMAN SITORUS, SH mempunyai tanah di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa yang diatas tanahnya ada kayu eucalyptus.
- Bahwa Terdakwa ada menjual kayu eucalyptus yang diambil dari Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan Saksi mengetahui hal tersebut yaitu berdasarkan pengakuan Terdakwa karena memang Saksi tinggal disekitar tanah Terdakwa yang berada di Kampung Perbatasan Desa Aek Natolu Jaya.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa yaitu berdasarkan Pengakuan Terdakwa dan diluar dari tanah tersebut ada dibuatkan tulisan bahwa tanah tersebut adalah tanah Oppu LABAS SITORUS yang merupakan kakek Terdakwa, selain itu tanah tersebut juga mempunyai surat, merupakan tanah ulayat Oppu Labas Sitorus Dori, dimana Terdakwa merupakan keturunannya.
- Bahwa Terdakwa menjual kayu eucalyptus yang diambil dari Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa yaitu sejak dua bulan yang lalu atau sekitar bulan Pebruari 2016 dan Saksi karena melihat mobil truck colt diesel yang bermuatan kayu eucalyptus lewat dari perladangan Saksi dan sebelum mobil tersebut diberangkat, terlebih dahulu supir turck memarkirkan mobil trucknya di seberang rumah Terdakwa dan kadang di Gedung Yaspena untuk menunggu dokumen pengangkutan dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi memang masih banyak kayu di dalam lokasi Terdakwa yang berada di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Julu Kab. Tobasa tersebut dan Saksi juga sudah pernah masuk kelokasi tanahnya.

- Bahwa siapa orang yang mengambil dan membeli kayu eucalyptus tersebut Saksi kurana tahu, karena Saksi sibuk keladang Saksi dan setahu Saksi kayu tersebut dijual ke Pematang Siantar serta Saksi kurang tahu berapa harga jual kayu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kayu eucalyptus tersebut diambil dari kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang dimuat kedalam 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel yang saat ini diamankan di Kantor Polres Tobasa, namun yang Saksi lihat mobil truck tersebut keluar dari lokasi tanah milik Terdakwa yang berada di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan Saksi memang tidak ada mendatangni lokasi pengambila kayu eucalyptus tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa tanahnya yang berada di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa ada berbatasan dengan Kawasan Hutan Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa, namun tidak ada tanda batas tanahnya.
- Bahwa benar kedelapan mobil tersebut adalah mobil truck yang diamankan dari Perbatasan Aek Natolu yang bermuatan kayu eucalyptus. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

11. POLMER SITORUS (Tanpa disumpah);

- Bahwa Terdakwa abang kandung Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 18.50 Wib di Rumahnya yang berada di Kampung Perbatasan Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa, Yang Saksi dengar adalah abang Saksi ada menjual kayu eucalyptus yang berasal dari kawasan hutan, sementara yang Saksi tahu bahwa lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh abang Saksi tersebut adalah masih tanah milik Alm. Op. LABAS SITORUS yang dulunya di diserahkan kepada Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1959, Namun dalam perjanjian penyerahan tersebut suatu saat akan dikembalikan kepada keturunan Alm. Op. LABAS SITORUS apa bila diperlukan kembali lahan tersebut.
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa mengambil kayu eucalyptus yang katanya dari dalam kawasan hutan tersebut pada hari Kamis tanggal 31

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 di perbatasan Desa Parsaoran Sibisa dengan Desa Pardamean Sibiasa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Yang Saksi tahu dalam perkara ini barang bukti yang disita oleh Polisi adalah 8 (delapan) unit truck colt diesel yang bermuatan kayu eucalyptus, namun Saksi tidak tahu berapa banyak kayu eucalyptusnya.

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengatakan kalau lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang dijual oleh Terdakwa adalah dulunya bahwa di Aek Natolu Jaya tersebut Alm. Op. LABAR SITORUS ada yang membuka perkampungan tersebut diperkuat dengan adanya keputusan Pengadilan pada tahun 1979, Ada memiliki foto copy surat penyerahan tanah milik ulayat mereka tersebut pada tahun 1959 yang menyerahkan tanah tersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada saat itu adalah kakek Saksi yang bernama Op. SONDANG SITORUS dan menerimanya adalah Kepala Subs Kesatuan Pemangkuan Hutan atas nama A.T.W HUTABARAT.
- Bahwa untuk saat ini Saksi sudah tidak ada lagi memegang putusan pengadilan pada tahun 1979 perihal perkara perdata antara orang tua Saksi dengan kelompok masyarakat Desa Aek Natolu Jaya dan putusan tersebut dimenangkan oleh Orang tua Saksi, Sedangkan luas tanah ulayat milik Alm. Op. LABAS SITORUS yang diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1959 tersebut seluas kurang lebih 600 Ha (enam ratus hektar), Pada saat sebelum diserahkan kepada Dinas Kehutanan, lokasi tersebut merupakan areal pertanian dan areal pengembalaan kerbau milik kakek Saksi dan sebagian masyarakat Desa Aek Natolu Jaya.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Aek Natolu Jaya semenjak tahun 2010 sampai dengan saat ini, Untuk lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang diambil oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan tata batas kawasan hutannya dan Saksi termasuk panitia pelaksanaan tata batas kawasan hutan di Desa Aek Natolun Jaya.
- Bahwa pada saat pelaksanaan tata batas kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara di Desa Aek Natolu Jaya tidak ada masyarakat yang menolaknya, mereka menyetujuinya semua, Apalagi dari keturunan Alm. Op. LABAS SITORUS, semuanya menyetujui hasil tata batas kawasan hutan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Dalam pelaksanaan tata batas kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara untuk Desa Aek Natolu Jaya, Saksi selaku panitia Tata Batas ada menandatangani peta hasil tata batas kawasan hutannya.

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melihat dimana lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh Terdakwa, Namun setelah Saksi diperlihatkan peta yang dikeluarkan oleh ahli perpetaan dari BPKH Wilayah-I Medan, yang Saksi lihat titik pengambilan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh Terdakwa berada di dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditata batas, Setelah selesai dilakukan tata batas, untuk seluruh wilayah yang ada di Desa Aek Natolu Jaya, termasuk disekitar areal pengambilan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah dipasang Pal batas kawasan hutannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tukang *Chain Shaw* yang melakukan penebangan kayu eucalyptus dilokasi yang dijual kayunya oleh Terdakwa tersebut, Saksi juga tidak tahu berapa harga kayu eucalyptus tersebut dijual oleh abang Saksi per trucknya, Secara pasti Saksi tidak tahu akan dijual kemana kayu eucalyptus tersebut, namun menurut Saksi kemungkinan kayu eucalyptus tersebut akan dibawa ke Siantar untuk dijual disana.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ke 8 (delapan) truck colt diesel yang ditangkap dan disita oleh Polisi karena mengangkut kayu eucalyptus yang diambil dari dalam kawasan hutan tersebut dan Saksi juga tidak tahu dimana keberadaana pemiliknya saat ini.
- Bahwa sebenarnya abang Saksi tersebut hanya lalai dimana para pembeli kayu tersebut melakukan penebangan abang Saksi tidak pernah meninjau atau memberitahukan batas mana lokasi kayu milik abang Saksi tersebut, dianya hanya menunjukkan arahnya saja, setelah itu pembelinyalah yang langsung mencari ancak untuk melakukan penebangannya dan kelalaian abang Saksi tidak pernah mengontrol dimana lokasi penebangan orang yang membeli kayu kepadanya dan juga di areal tersebut sudah tidak pantas lagi menjadi kawasan hutan,



karena masyarakat sudah banyak yang berladang bahkan bertempat tinggal di dalam kawasan hutan tersebut,

- Bahwa dari 300 Ha (tiga ratus hektar) areal kawasan hutan dilokasi tersebut, Paling hanya sekitar 20 Ha (dua puluh hektar) lagi yang masih ditumbuhi dengan pohon aecalyptus, selainnya sudah menjadi areal pertanian masyarakat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. UCOK FIRDA PURBA, SP;

- Bahwa ahli memiliki kualifikasi sebagai staf pada bidang inventarisasi penatagunaan hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, memiliki Sertifikat Dasar GIS, yaitu ilmu computer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta.
- Bahwa adapun tugas Ahli selaku staf pada bidang inventarisasi penatagunaan hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah :
 - 1) Mengumpul dan mengolah bahan/data untuk penyusunan / penyempurnaan pedoman pelaksanaan penatagunaan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kab. Kota.
 - 2) Mengumpul dan mengolah bahan data pemberian pertimbangan teknis untuk perubahan fungsi, penggunaan dan status hutan serta rencana tata ruang Provinsi dan Kab. Kota yang menjadi kewenangan provinsi.
 - 3) Mengumpul dan mengola bahan data, pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penatagunaan hutan yang menjadi kewenangan provinsi.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Seksi Penatagunaan Hutan.
- Bahwa dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tobasa adalah :
 - a. Surat Kapolres Tobasa Nomor : B / 159 / IV / 2016 / Reskrim, tanggal 4 April 2016 Perihal Bantuan ahli perpetaan dan ahli bidang peredaran kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 090 / / tanggal 6 April 2016.

- Bahwa berdasarkan hasil telaan titik koordinat E. 980 59' 41,5", N. 20 36' 04,8", E. 980 59' 39,6, N. 20 36' 09,0", E. 980 59' 45,8, N. 20 36' 11,4", E. 980 59' 51,2, N. 20 36' 22,9", E. 980 59' 48,9, N. 20 36' 21,3" dan E. 980 59' 50,8, N. 20 36' 18,8", setelah di overliekan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 bahwa titik koordinat E. 980 59' 41,5", N. 20 36' 04,8", E. 980 59' 39,6, N. 20 36' 09,0", E. 980 59' 45,8, N. 20 36' 11,4", E. 980 59' 51,2, N. 20 36' 22,9", E. 980 59' 48,9, N. 20 36' 21,3" dan E. 980 59' 50,8, N. 20 36' 18,8", setelah di overleikan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) dan telah dilaksanakan tata batas devenitif sesuai laporan Hasil Pengukuran dan Pemasangan TandaBatas Devenitif Kawasan Hutan Lindung (HL) Sibisa Di wilayah Kecamatan Ajibata dan Kecamatan Lumban Julu, kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara Nomor : LP. 293 / VII / BPKH I-2 / 2014.
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penebangan kayu eucalyptus yang diakuinya tanah tersebut milik Terdakwa menjadi kawasan hutan lindung (HL) semenjak :
 - 1) Pada masa era Register masa pemerintahan Belanda mulai tahun 1916 s/d 1944 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan Register.
 - 2) Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um /12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).
 - 3) Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).
 - 4) Dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas defenitif kawasan hutan lindung (HL) Sibisa Nomor : LP. 293 / VII / BPKH I -2 / 2014, tanggal 29 Desember 2015 telah dilaksanakan Tata Batas dan lokasi tersebut tetap berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL), berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tanggal 16 Agustus 2013 yang berbunyi "Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa Peta penunjukan kawasan hutan dan / atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan " dan hasil tata batas, maka untuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan dan menjadi dasar hukum atas tindakan-tindakan yang melanggar UU RI No. 18 tahun 2013.

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan Kawasan Hutan hrais ditetapkan oleh Pemerintah tidak bisa hanya ditunjuk;

2. Ir.HENRY PARLUHUTAN SIHALOHO;

- Bahwa bahwa Ahli memiliki kualifikasi sebagai Kepala Plt. Kepala UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah II Pematang Siantar di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berupa sertifikat yang Ahli peroleh, yaitu : Sertifikat Penataran Inventarisasi Hutan pada tahun 1995.
- Bahwa adapun tugas dan fungsi jabatan Ahli selaku Kepala Plt. Kepala UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah II Pematang Siantar di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara antara lain :
 - a. Penyelenggaraan, pengendalian, peredaran hasil hutan diwilayahnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - b. Penyelenggaraan proses Justisi terhadap pelanggaran / kejahatan berdasarkan hasil pemeriksaan peredaran hasil hutan sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditentukan.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tobasa adalah :

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Kapolres Tobasa Nomor : B / 159 / IV / 2016 / Reskrim, tanggal 4 April 2016 Perihal Bantuan ahli perpetaan dan ahli bidang peredaran kayu.
- b. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800 / 767, tanggal 6 April 2016.
- Bahwa untuk pemanfaatan kayu yang bersumber dari kawasan hutan, sesuai dengan Peraturan Pemerinta RI No. 6 tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang tertera pada pasal 19 yang berbunyi : “ Setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan.
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - e. Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu.
 - f. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Bahwa Izin untuk Pemanfaatan Hasil Kayu yang bersumber dari dalam Kawasan Hutan yang mengeluarkan adalah Menteri Kehutanan RI, Sedangkan Izin Pemanfaatan Kayu yang bersumber dari areal diluar kawasan hutan berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan P. 62 / Menlhk-Sekjen / 2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang tertuang pada pasal 4 berbunyi : Kewenangan pemberi IPK di Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) diterbitkan oleh Gubernur dalam Pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atas nama Gubernur, Sesuai dengan Peraturan Pemerinta RI No. 6 tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang tertera pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemanfaatan kawasan.
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan.
 - c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.Jadi pengertian pada pasal ini untuk lokasi kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayunya pada areal hutan lindung (HK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan hasil hutan kayunya adalah yang berasal dari kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Bagi orang perseorangan atau pun Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang bersumber dari dalam Kawasan Hutan, memiliki kewajiban berupa : Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pasal 7 yang berbunyi “ Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui :

- a. Tukar menukar kawasan hutan.
- b. Pelepasan kawasan hutan.

Lokasi kawasan hutan tersebut harus di rubah statusnya dari kawasan hutan harus dilepas dari kawasan hutan.

Setelah kawasan hutan tersebut dilepas dari kawasan hutan, kewajiban orang perseorangan atau badan hukum yang akan memanfaatkan hasil hutan kayunya harus mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan P. 62 / Menlhk-Sekjen / 2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang tertuang pada pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “ Permohonan sebagaimana dimaksud dilengkapi persyaratan :

- o Foto copy KTP dan akte pendirian.
- o Foto copy keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan.
- o Peta Lokasi skala minimal 1 : 50.000.
- o Foto copy udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone.
- o Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan.
- o Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK.
- o Surat pernyataan bebas komplik.
- o Setelah Izin Pemanfaatan Kayu disetujui, untuk pemohon masih dikenakan kewajiban terhadap Negara berupa berupa :
- o Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- o Pembayaran Dana Reboisasi (DR).
- o Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT).

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 44 / Menlhk- Sekjen / 2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan, ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang tertuang pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.

- Bahwa sesuai dengan agenda yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak ada memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terhadap Terdakwa di Kawasan Hutan Lindung yang berada di Parsaoran Sibisa dan juga di Kawasan Hutan Lindung tidak bisa dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayunya.
- Bahwa untuk dokumen Nota Angkutan yang menyertai kayu saat diangkut hanya kayu yang berasal dari Hutan Hak peraturan tersebut tertara pada pasal 3 ayat (1) huruf a Permen LHK no. 21 / MenLHK-II / 2015 yang berbunyi “ Surat Keterangan Asal Usul hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak berupa:
 - o Nota Angkutan.
 - o SKAU (surat Keterangan Asal Usul).
- Sedangkan kayu yang berasal dari Kawasan hutan tidak bisa diangkut dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan, Dokumen yang menyertai kayu yang berasal dari Kawasan Hutan saat diangkut harus menggunakan SI-PUHH Online, namun untuk Kawasan Hutan Lindung tidak bisa dimanfaatkan hasil hutan kayunya.
- Untuk Nota Angkutan yang menyertai kayu yang diangkut dari kawasan hutan lindung (HL) tidak dibenarkan, Dalam Hal ini Nota angkutan bukan merupakan dokumen yang untuk menyertai kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung (HL), untuk kawasan hutan lindung tidak bisa diambil hasil hutan kayunya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menjual kayu eucalyptus sebanyak 8 (delapan) truck colt diesel yang berasal kawasan hutan lindung (HL) tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, Karena sumber pemanfaatan kayunya berasal dari dalam kawasan lindung (HL), maka kerugian Negara tidak dapat dihitung secara materi, Karena di dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan menebang / dimanfaatkan hasil hutan kayunya.
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan Lokasi tersebut bukan kawasan Hutan karena belum ditetapkan Pemerintah;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BANGUN SIAGIAN,

- Bahwa bahwa Ahli memiliki kualifikasi sebagai Pengukuran Kawasan Hutan pada Kantor Balai Pemantapan KAWasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan berupa sertifikat yang Ahli peroleh, yaitu :

Sertifikat Pengukuran dan Perpetaan Kawasan Hutan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan Pemetaan Kawasan Hutan. Sertifikat GIS, yaitu ilmu yang mempelajari penentuan titik koordinat.

- Bahwa uraian tugas Ahli Mengukur dan Menggambar Peta batas Kawasan Hutan meliputi wilayah tugas pada 2 (dua) Propinsi yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tobasa adalah :
 - a. Surat Kapolres Tobasa Nomor : B / 191 / IV / 2016 / Reskrim, tanggal 25 April 2016 Perihal Bantuan ahli perpetaan kawasan hutan.
 - b. Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah-I Medan Nomor : ST / 132 / III / BPKHI – 1 / 2016, tanggal 25 April 2016.
- Bahwa untuk penerapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan tata batas kawasan hutannya, Adapun tata batas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tobasa tersebut dilaksanakan pada Nopember 2014.
- Bahwa memang benar untuk tata batas kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara untuk wilayah Kecamatan Lumban Julu dan Kecamatan Ajibata, Ahli salah satu anggota tim tata batas kawasan hutannya, Untuk pelaksanaan tata batas kawasa hutan di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa, Ahli adalah salah satu tim pengukur tata batas kawasan hutannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan tata batas kawasan hutan di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Setelah selesai melakukan tata batas dan setelah disetujui oleh semua pihak, langsung pada saat itu

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemasangan Pal batas kawasan hutan di areal yang sudah dilakukan tata batas, Ahli kenal dengan Terdakwa, Ahli mengenalnya pada saat pelaksanaan tata batas di Desa Aek Natolu Jaya, Secara pasti Ahli tidak tahu yang sebelah mana tanah milik Terdakwa tersebut, namun pada saat Ahli melakukan tata batas kawasan hutan di Desa Aek Natolu Jaya tersebut, memang ada yang berbatasan dengan tanah ulayat milik marga SITORUS.

- Bahwa memang untuk tata batas kawasan hutan di Desa Aek Natolu Jaya Ahli adalah salah satu tim yang melaksanakan tata batas kawasan hutannya dan di Desa Aek Natolu Jaya, Ahli ada melakukan tata batas yang berdampingan dengan tanah ulayat marga SITORUS, Kalau menurut titik koordinat yang diberikan kepada Ahli yang diambil oleh Ahli Perpetaan dari KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL UNIT XXII bahwa titik koordinat tersebut adalah E. 980 59' 41,5", N. 20 36' 04,8", E. 980 59' 39,6, N. 20 36' 09,0", E. 980 59' 45,8, N. 20 36' 11,4", E. 980 59' 51,2, N. 20 36' 22,9", E. 980 59' 48,9, N. 20 36' 21,3" dan E. 980 59' 50,8, N. 20 36' 18,8" dan titik koordinat tersebut setelah Ahli oveley ke Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Peta tata batas, titik koordinat tersebut masuk kedalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung, Dengan demikian pengambilan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh Terdakwa berada di dalam areal kawasan hutan yang sudah ditata batas.
 - Bahwa dengan telah dilakukan tata batas kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara tersebut sudah berkekuatan hukum dan sudah bisa dijadikan dasar hukum untuk prose tindak pidana pelanggaran kehutanan.
- Atas keterangan saksi Tersebut, terdakwa menyatakan Kawasan Hutan harus ditetapkan Pemerintah;

4. JANNES SIMANJUNTAK, SH :

- Bahwa Ahli pernah ditugaskan di Kabupaten Toba Samosir untuk mengambil titik koordinat tanggal 01 April 2016 dalam perkara an.Terdakwa, SH.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli mengambil titik koordinat lalu saksi sms kan ke teman di kantor dan dinyatakan bahwa berada di kawasan hutan lindung berdasarkan SK.579 / Menhut-II/2014.
- Bahwa benar kemudian Ahli membuat Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli sendiri, saksi BUDI RAHMADANI dan diketahui oleh Plt Kepala UPT KPHL.
- Bahwa benar yang memberitahukan tungkul adalah masyarakat dan pihak kepolisian.
- Bahwa saksi punya sertifikat sebagai Ahli.

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala bau-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik)
- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik)
- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 Ps Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik).
- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik)
- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik)
- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik)
- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik)

- o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik)
- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- o 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 18.50 wib di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Perbatasan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa, sebelumnya Terdakwa sedang memupuk jahe yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel yang bermuatan kayu tersebut Terdakwa ketahui Pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 10.00 wib dimana ke 8 unit mobil truck colt diesel tersebut diamankan dari depan rumah Terdakwa yang berada di Desa aek Natolu Jaya Kec. Lumban Luju Kab. Tobasa.
- Bahwa Kayu yang dimuat kedalam 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel tersebut diambil dari atas tanah Terdakwa di Tanah Pargalotan Desa Aek

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan pemilik kayu yang dimuat kedalam 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel tersebut adalah dari tanah ulayat kepunyaan Sitorus Dori, yang pengurusan / pengelolaannya diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa tanah tersebut sebagai tanah ulayat Sitorus Dori berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 259 / SKT / 2018 / 2012, tanggal 03 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aek Natolu Jaya yang luasnya sekitar + 558 Ha (lima ratus lima puluh delapan hektar alas) yang berbatasan dengan Sebelah utara : dengan bukit barisan / hutan alam, sebelah timur : tanah ulayat marga Manurung dan Sionggang Tengah, sebelah selatan : Desa Sionggang Tengah dan Desa Parsaoran Sibisa dan sebelah barat : Desa Parsaoran Sibisa dan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Agraria bahwa tanah ulayat seluas + 558 Ha (lima ratus lima puluh delapan hektar alas) dapat diberikan kepada keturunannya untuk dikuasai atau diusahai, sehingga diterbitkan lagi Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 198 / 2018 / SKT / 09 / 2012, tanggal 12 Juni 2012 yang diketahui oleh Camat Lumban Julu an. HENDRA BUTAR – BUTAR dan kepala Desa Aek Natolu Jaya an. POLMER SITORUS dengan luas tanah 95 ha (sembilan puluh lima hektar alas) dengan batas sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera, sebelah Timur : Huta Kampung Baru, sebelah Selatan : Jalan Sibisa dan sebelah Barat : Kawasan Hutan Register 91.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 wib RUSTAM SILALAH bersama Kepala Desa Parsaoran Sibisa yang bernama Agus Nadapdap datang kerumah Terdakwa dan masyarakat lainnya memberitahu bahwa asal kayu yang dimuat di dalam 8 unit truck colt diesel tersebut melewati tanah milik Sitorus Dori yang Terdakwa ushai saat ini, kemudian setelah dilacak oleh Pihak kepolisian dan Kehutanan ternyata hasil pemberitahuan kepolisian sudah berada dalam SK 579, disitulah Terdakwa mengetahui bahwa pengambilan kayu yang dimuat kedalam 8 unit truck colt diesel tersebut melewati batas tanah Terdakwa.
- Bahwa Jenis kayu yang dimuat kedalam 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel tersebut adalah kayu bulat eucalytus dan secara pasti Terdakwa tidak tahu berapa total muatan 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel, dimana Terdakwa tahu berdasarkan keterangan masing – masing supir mobil truck colt diesel yang membawa kayu tersebut.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa tanya masing – masing supir bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu eucalyptus adalah hanya mobil truck colt diesel dan nomor Polisinya Terdakwa buat juga di Nota Angkutan yang Terdakwa buat.
- Bahwa Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa berbatasan dengan Desa Parsaoran Sibisa dan Kepala Desa mengatakan bahwa lokasi pengambilan kayu yang dimuat di dalam 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel milik / hak mereka hanya berdasarkan perkataan saja serta memang Terdakwa tidak ada mengecek lokasi pengambilan kayu yang dimuat di dalam 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel tersebut.
- Bahwa pada awalnya orang siantar datang kerumah Terdakwa, mau mengambil kayu eucalyptus diatas tanah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan dokumen alas hak, rekomendasi kehutanan dan peta, kemudian Terdakwa ingatkan kepada mereka supaya pengambilan kayu tidak lewat batas yang batasnya sidugul lurus kearah utara dan ada gubuk RUSTAM SILALAH.
- Bahwa yang membeli kayu Terdakwa tersebut adalah Marga NAINGGOLAN, Marga LUBIS dan UCOK, mereka juga yang menyediakan tenaga pekerja untuk mengambil kayu eucalyptus tersebut yang dibawa mereka dari siantar, pengambilan kayu eucalyptus disekitar Aek Natolu tersebut sudah tiga tahap;
- Bahwa mereka mengetahui bahwa Terdakwa masih mempunyai lokasi yang ada kayu eucalyptus adalah berdasarkan pengambilan kayu pertama, saat itu Terdakwa sendiri yang menjualnya;
- Bahwa kayu eucalyptus tersebut diambil sejak Bulan Desember 2015 yang ditanam yaitu sejak tahun 1992 dan yang menanam kayu eucalyptus saat itu adalah PT. Indorayon yang saat ini namanya PT.Toba Pulp Lestari, Tbk.
- Bahwa setelah Terdakwa konfirmasi kepada Kehutanan Kabupaten Toba Samosir, bahwa kayu eucalyptus tersebut adalah milik PT. Indorayon, kemudian Terdakwa konfirmasi PT. Indorayon, katanya mereka sudah menyerahkan kayu eucalyptus kepada Kehutanan Kab. Tobasa, kemudian Terdakwa menyampaikan surat penyampaian penguasaan fisik tanah ulayat mereka sesuai dengan hubungan perdata masyarakat adat dengan kehutanan tahun 1959, sesuai tenggang waktu surat Terdakwa, Terdakwa mengajukan Pola PIR ke PT. Indorayon, setelah rapat manajemen PT. Indorayon mereka tidak mau Pola PIR, alasanya bukan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Konsesi mereka, sehingga menolak permohonan Pola PIR mereka, setelah itu mereka mengajukan rekomendasi kepada pihak Kehutanan Kab. Tobasa untuk Cek Status Lahan dan hasil dari pengecekan tersebut menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah lahan / tanah milik Masyarakat.

- Bahwa kayu eucalyptus tersebut dibeli oleh Marga Nainggolan, Marga Lubis dan Ucok setiap satu unit mobil truck colt diesel adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya adalah pada saat si supir memarkirkan mobil truck yang sudah bermuatan kayu eucalyptus, kemudian meminta Nota Angkutan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu memang uang penjualan kayu eucalyptus dari 2 unit truck colt diesel sudah Terdakwa sempat terima dari supir mobil tersebut, namun karena dilihat mereka bahwa kayu tersebut bermasalah, maka saat itu mereka meminta lagi uangnya dan Terdakwa mengembalikan;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu eucalyptus milik Terdakwa tersebut adalah Nota Angkutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21 / Men LHK-II/ 2015, tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak yang dituangkan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh Pembeli atau pemilik dan ditanda tangani oleh pemilik hasil hutan hak sebagai bukti penguasaan / kepemilikan, legalitas kayu dan seklaigus dokumen angkutan yang sah sebagaimana yang ada di peraturan ini, Nota Angkutan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dan tidak perlu ditetapkan nomor seri.
- Bahwa ketika Terdakwa diberitahu bahwa lokasi pengambilan kayu tersebut berada di dalam kawasan hutan, Terdakwa menyuruh supaya kayu yang sudah sempat dimuat tersebut dibongkar, namun Kepala Desa Parsaoran Sibisa mengatakan, tidak usah dibongkar, biar aja disitu dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa jika itu benar berada di dalam kawasan hutan Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa, maka pengambilan dan pengangkutan kayunya tidak bisa menggunakan Nota Angkutan saja, karena itu merupakan dokumen Negara serta jika pengambilan dan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan tidak menggunakan dokumen negara, maka yang dirugikan adalah Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pengambil kayu Terdakwa tersebut mulai menebang kayu eucalyptus pada pagi hari, kemudian kayu yang sudah dipotong tersebut dimuat kedalam mobil colt diesel dan kemudian sore harinya mereka memarkirkan mobil truck tersebut didepan rumah Terdakwa karena berada di Jalan Negara juga sambil mengambil Nota Angkutan dari Terdakwa serta selain itu rumah Terdakwa juga berada di sekitar lokasi.
- Bahwa kayu eucalyptus yang ada di lokasi tersebut ada seluas + 125 ha, kemudian sebagian sudah dipanen, sebelumnya Terdakwa memang tidak pernah mengecek sudah sejauh mana mereka mengambil kayu eucalyptus, namun setelah Terdakwa diperiksa di Polisi, Terdakwa memang pergi kelokasi penebangan kayu eucalyptus dan ternyata memang bahwa penebangan kayu eucalyptus sudah lewat dari Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan memang lokasi penebangan kayu eucalyptus sudah masuk daerah Parsaoran Sibisa.
- Bahwa 8 (delapan) unit mobil truck colt diesel yang diamankan dari depan rumah Terdakwa dan Terdakwa juga kenal dengan 4 lembar Nota Angkutan tersebut, dimana Terdakwa yang menulis dan menyediakan Nota angkutan tersebut, dimana keempat mobil truck colt diesel yang tidak mempunyai Nota Angkutan tidak Terdakwa buat yaitu ketika RUSTAM SILALAH I datang kerumah Terdakwa memberitahukan hal pengambilan kayu tersebut dan kayu tersebut Terdakwa duga mereka sudah mengambil kayu diluar dari lahan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak Terdakwa membuatkan lagi Nota Angkutannya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan tukang chansaw yang menebang kayu eucalyptus milik Terdakwa, karena yang membeli kayu Terdakwa tersebut yang membawa mereka langsung ke lokasi penebangan;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut saat ini dipergunakan sebagai lahan pertanian, seperti kebun kopi dan dalam bulan Maret 2016, Terdakwa tidak tahu berapa banyak Nota Angkutan yang Terdakwa buat, dimana yang pastinya kayu eucalyptus keluar dan Terdakwa buatkan Nota Angkutannya ada sekitar dua atau tiga trip dalam seminggu, kerena arsip pembuatan Nota Angkutan tersebut tidak ada tinggal pada Terdakwa, dimana aslinya tersebut langsung Terdakwa berikan kepada supir.
- Bahwa dari lokasi pengambilan kayu eucalyptus yang berada di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa, uangnya selama ini dipergunakan untuk keperluan sehari – hari keluarga

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu seperti biasa uang makan keluarga Terdakwa, uang sekolah anak Terdakwa, kadang dipergunakan untuk berobat keluarga Terdakwa, saat ini ada memang uang Terdakwa simpan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Peta Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa yaitu dari L. Pardede yang dahulunya berkeja di Dinas Kehutanan, namun informasinya saat ini L. Pardede tersebut berkerja di Dinas Kehutanan bagian Perkebunan, dimana awalnya Terdakwa mendapatkan peta tersebut yaitu, setelah dilakukan tata batas di Aek Natolu, Terdakwa meminta bantuan L. Pardede karena yang Terdakwa tahu dia ahli Pemetaan, karena Terdakwa, saat itu L. Pardede datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantu men GPS tata batas tersebut tanah mereka yang keluar dari Kawasan Hutan dengan acuan SK 579, kemudian setelah mereka trek titik kordinat hasil tata batas, bahwa lokasi yang mereka ambil titik kordinatnya keluar dari SK 579, setelah itu Terdakwapun meminta tolong L. Pardede membuat Petanya dan munculah peta tersebut serta tujuan Peta tersebut dibuat yaitu untuk memastikan bahwa lokasi tanah milik mereka keluar dari SK 579, kemudian itulah acuan Terdakwa memanfaatkan kayu eucalyptus yang ada di dalam Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa sepakat dengan marga Nainggolan, marga Lubis dan Ucok untuk jual beli kayu yang berada dilahan yang terletak di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penebangan kayu di lahan tersebut dan Terdakwa akan menerima hasilnya yaitu Rp. 1.500.000,- per satu mobil truck colt diesel setelah mengeluarkan Nota Angkutan atas kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan dalam penebangan kayu tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, para pekerja melakukan penebangan kayu diluar areal Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa ketika hendak diangkut dalam 8 (delapan) mobil truck, Saksi Agus Nadapdap melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Toba Samosir bahwa di

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resort Toba Samosir mendatangi lokasi dimaksud yaitu di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, dan melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yakni 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala abu-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 PS Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik) dan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik) parkir dipinggir jalan raya menunggu Terdakwa mengeluarkan Nota Angkutan dan pembayaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan Nota Angkutan yaitu 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut: Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan telah menerima pembayaran atas kayu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib pihak Kepolisian Resort Toba Samsoir bersama-sama dengan anggota KPHL XIV Aek Natolu melakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus didampingi oleh Saksi Agus Nadapdap setelah diambil titik koordinat lokasi penebangan kayu ternyata pada posisi titik koordinat E. 98° 59' 41,5", N. 2° 36' 04,8", E. 98° 59' 39,6, N. 2° 36' 09,0", E. 98° 59' 45,8, N. 2° 36' 11,4", E. 98° 59' 51,2, N. 2° 36' 22,9", E. 98° 59' 48,9, N. 2° 36' 21,3" dan E. 98° 59' 50,8, N. 2° 36' 18,8";
- Bahwa setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/ Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat memenuhi perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Karena Kelalaiannya;
3. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa bernama Rahman Sitorus, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya;

Menimbang, bahwa pada umumnya suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, yang menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Undang-undang No, 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena pentingnya penegakan hukum lingkungan (kehutanan) maka perbuatan karena karena kelalaian juga diancam pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (*Ibid*, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar), hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (*Ibid*, hal. 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Menimbang, bahwa dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “unsur kelalaian” terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang kurang cermat dan hati-hati dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur karena kelalaiannya maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 3. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang masuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dari pendapat ahli, dan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala bau-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik)
- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik)
- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 Ps Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik).
- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik)
- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik)
- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik)
- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik)

- (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik)

adalah kayu eukalytus bulat yang sudah dipotong-potong sehingga masuk dalam kategori hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada

- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa sepakat dengan marga Nainggolan, marga Lubis dan Ucok untuk jual beli kayu yang berada dilahan yang terletak di Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penebangan kayu di lahan tersebut dan Terdakwa akan menerima hasilnya yaitu Rp. 1.500.000,- per satu mobil truck colt diesel setelah mengeluarkan Nota Angkutan atas kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan dalam penebangan kayu tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, para pekerja melakukan penebangan kayu diluar areal Tanah Pargalotan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa ketika hendak diangkut dalam 8 (delapan) mobil truck, Saksi Agus Nadapdap melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Toba Samosir bahwa di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resort Toba Samosir mendatangi lokasi dimaksud yaitu di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, dan melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yakni 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala abu-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik),

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 PS Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik) dan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik) parkir dipinggir jalan raya menunggu Terdakwa mengeluarkan Nota Angkutan dan pembayaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan Nota Angkutan yaitu 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan telah menerima pembayaran atas kayu tersebut.

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bernama Ir. Henry Parluhutan Sihalohe, 2. Bangun Siagian dan Jannes Simanjuntak bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus dalam perkara *a quo* ternyata pada posisi titik koordinat E. 98° 59' 41,5", N. 2° 36' 04,8", E. 98° 59' 39,6", N. 2° 36' 09,0", E. 98° 59' 45,8", N. 2° 36' 11,4", E. 98° 59' 51,2", N. 2° 36' 22,9", E. 98° 59' 48,9", N. 2° 36' 21,3" dan E. 98° 59' 50,8", N. 2° 36' 18,8", dan setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/ Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap".

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata barang bukti berupa kayu eukaliptus dalam perkara ini sebanyak 8 (delapan) truk colt diesel adalah berupa hasil hutan kayu yang dipungut oleh orang-orang yang disuruh oleh orang yang membeli kayu tersebut dari Terdakwa dari kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tidak sah, karena setiap orang dilarang mengambil hasil hutan kayu dari Kawasan Hutan lindung;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Terdakwa menyatakan bahwa kawasan tersebut bukanlah kawasan hutan, karena belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk itu Terdakwa telah mengajukan bukti T-1, yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah No.192/2018/SKT/09/2012, tanggal 12 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tolu Jaya dan diketahui oleh Camat Lumban Julu, yang menerangkan bahwa tanah seluas 95 hektar (950.000 M2) terletak di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir adalah tanah ulayat Marga Sitorus Dori;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada dibuatkan peta resmi mengenai ukuran dan batas-batas serta titik koordinat dari Pemerintah cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang mendukung surat bukti T-1 tersebut, sehingga sulit untuk menentukanjangkauan mengenai tanah yang diterangkan dalam surat bukti tersebut;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak ditetapkannya sesuatu wilayah sebagai Kawasan Hutan, tidak berarti setiap orang bebas mengambil hasil hutan apabila tidak disertai dengan bukti kepemilikan hak, atau Surat Keterangan Hak dari Kepala Desa, kalau hasil hutan tersebut berasal dari hutan hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa Terdakwa menjual hasil hutan kayu tersebut adalah berasal dari hutan hak, sebagaimana didukung dengan bukti T-1, akan tetapi Terdakwa tidak pernah meninjau atau memberitahukan kepada orang-orang yang mengambil kayu tersebut, sejauh mana hak dari Terdakwa, sedangkan Ahli bernama Ir. Henry Parluhutan Sihalo, 2. Bangun Siagian dan Jannes Simanjuntak bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus dan setelah dilakukan floating peta kawasan hutan, ternyata pengambilan kayu tersebut sudah berada di kawasan hutan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian kelalaian, seharusnya Terdakwa secara rutin mengawasi jangan sampai dilakukan penebangan kayu, yang sudah berada diluar hutan hak Terdakwa atau memasuki kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, berdasarkan keterangan ahli Ir. Henry Parluhutan Sihalo, 2. Bangun Siagian telah dilakukan tahapan pemetaan batas kawasan hutan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014, namun demikian tempat pengambilan kayu dalam perkara a quo masih tetap berada di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa penegakan hukum pidana Lingkungan Hidup, *in casu* Kehutanan adalah dengan menggunakan asas *indubio pro natura*, dimana apabila terdapat hal yang meragukan, maka Hakim haruslah pro kepada lingkungan (alam), bukan sebaliknya *Indubio pro reo* yang merupakan asas yang diterapkan dalam pembuktian hukum pidana umum sebagaimana disebutkan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, oleh karena itu sekalipun Pemerintah belum menetapkan Kawasan Hutan di Toba Samosir berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Panitia Pemetaan Kawasan Hutan, apalagi bukti T-2 yang sebagai peta Peta Ulayat Sitoru Dori yang diklaim Terdakwa sebagai Peta tanah ulayat Sitorus Dori bukan produk resmi dari Pemerintah ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, maka perbuatan yang mengambil kayu hasil hutan, yang menurut ahli telah memasuki kawasan hutan adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial, yaitu menjual hasil hutan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Nota Pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, namun demikian dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa semua unsur dakwaam Alternatif Kedua Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan “Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, oleh karena itu barang bukti dalam perkara ini masih diperlukan dalam perkara lain, maka haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyumbang dampak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, apalagi Terdakwa menjual hasil hutan kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan dengan fungsi lindung;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Sitorus S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menjual Hasil Hutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**, dan denda sebesar Rp.250.000.000.00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala bau-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M³ (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik)
 - b. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M³ (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik)
 - c. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 Ps Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam)

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



batang volume 8,72 M³ (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik).

- d. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M³ (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik)
- e. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M³ (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik)
- f. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M³ (delapan koma empat puluh enam meter kubik)
- g. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M³ (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik)
- h. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M³ (sembilan koma tiga puluh meter kubik)
- i. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- j. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- k. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016
- l. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 01 April 2016

Masing-masing digunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ASBULLAH, dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh Derman P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H. dan Azhary P. Ginting S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Parindungan Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Terdakwa, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H. dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H

Derman P. Nababan, S.H., M.H

Azhary P. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Parindungan Sihombing, SH